



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya rotasi personil pengelola keuangan, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Menunjuk/menetapkan Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dengan nama dan kedudukan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, mempunyai

tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Pejabat Perbendaharaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dari Diktum KEDUA tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran, dengan honorarium mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada output kegiatan Layanan Perkantoran 3360.EBA.994.002.A.521115 Subkomponen Honor Operasional Satuan Kerja DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

LUCKY DHARMA YULI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



RAHMAD DONI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
 PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT
 PERBENDAHARAAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN
 BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DAFTAR
 ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT
 PENGADAAN BARANG/JASA DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
 ANGGARAN 076 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Ir. Lucky Dharma Yuli Putra, M.Si	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Weriza, S.IP, M.Si	Fungsional Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Linda Marlina, S.Pt	Fungsional APBN Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Fauzi Yetti Rahmi, A.Md	Fungsional Pranata Komputer KPU Kota Padang Panjang	Bendahara Pengeluaran
5.	Farera Erlangga, S.Ap	Fungsional Penata Kelola Pemilu KPU Kota Padang Panjang	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
6.	Ramdha As'ary, S.Sos	Fungsional Penata Kelola Pemilu KPU Kota Padang Panjang	Staf Pengelola Keuangan
7.	Dewi Sartika, SE	Fungsional Penata Kelola Pemilu KPU Kota Padang Panjang	Staf Pengelola Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KOTA PADANG PANJANG
 Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

LUCKY DHARMA YULI PUTRA

